



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta peluang pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN,
PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. *Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.*
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa .
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, *dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya *melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.*

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas pemberdayaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, manfaat, adil, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. *meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;*
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. *membuka lapangan kerja;*
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah mencakup pendirian, pengurusan, pengelolaan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan BUM Desa.

BAB IV PENDIRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. tersedianya sumberdaya alam di Desa;
 - d. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - e. adanya *penyertaan modal dari Pemerintah Desa untuk pembiayaan BUM Desa; dan/atau*
 - f. adanya aset Desa yang dapat diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pendirian

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati:
 - a. pendirian BUM Desa;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - e. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. jangka waktu;

- d. wilayah usaha;
 - e. bidang usaha;
 - f. kepemilikan modal;
 - g. organisasi pengelola;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus;
 - j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
 - k. pertanggungjawaban;
 - l. pembubaran; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.
- (6) Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam Rapat BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kepala Desa membuat akta pencatatan oleh notaris atas pendirian BUM Desa serta pencatatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan/atau pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian BUM Desa Bersama atau penggabungan BUM Desa yang ada.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati:
 - a. pendirian atau penggabungan;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- c. organisasi pengelola;
 - d. tugas dan kewenangan pengelola;
 - e. jenis usaha;
 - f. permodalan usaha;
 - g. bagi hasil usaha;
 - h. kerugian dan kepailitan;
 - i. pengembangan kegiatan usaha;
 - j. laporan pertanggungjawaban; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Kesepakatan Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama ditetapkan dengan persetujuan masing-masing BPD.

BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 9

BUM Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif yang sudah dan/atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) BUM Desa berkedudukan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Paragraf 1 Bentuk Organisasi

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. dewan pengawas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah Desa.
(2) Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

Penasihat mempunyai tugas:

- a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
- c. memberikan perlindungan terhadap usaha Desa yang dikelola oleh BUM Desa; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penasihat berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk meminta pertanggungjawaban Direksi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang.

Pasal 17

Pelaksana Operasional mempunyai tugas:

- a. mengelola BUM Desa;
- b. mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; dan
- c. menggali potensi usaha ekonomi Desa untuk menumbuhkembangkan BUM Desa

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana Operasional berwenang:

- a. membuat rencana bisnis dan anggaran BUM Desa;
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- c. memanfaatkan potensi usaha Desa untuk menumbuhkembangkan BUM Desa;
- d. mengembangkan unit usaha dengan persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas; dan
- e. mengangkat dan memberhentikan karyawan BUM Desa.

Pasal 19

Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- b. membuat laporan keuangan setiap bulan;
- c. membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan; dan
- d. memberikan laporan perkembangan BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Manajer Unit Usaha sesuai dengan kapasitas dan fungsi operasional unit usaha.

Pasal 21

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. memiliki jiwa wirausaha;
- b. memiliki wawasan bisnis;
- c. memiliki kecakapan manajerial;
- d. berkomitmen terhadap kemajuan perekonomian Desa;
- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, serta teliti dan tekun;
- f. berpendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat;
- g. pada saat dipilih berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan di Pemerintahan Desa atau BPD;
- i. diutamakan bagi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha; dan
- j. diutamakan bagi penduduk Desa setempat.

Pasal 22

Anggota Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
- e. terlibat dalam kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 5
Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berfungsi mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Dewan Pengawas dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepengurusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (5) Masa bakti Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengurus BUM Desa;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengevaluasi kinerja BUM Desa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Gabungan bersama Penasihat untuk:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan usaha BUM Desa;
- b. mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran BUM Desa; dan
- c. mengevaluasi kinerja Direksi.

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban mencari jalan keluar apabila terjadi penurunan kinerja BUM Desa.

Paragraf 6
Hak Pengurus

Pasal 27

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) *Besaran penghasilan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Penasihat BUM Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa.*

Paragraf 7
Larangan bagi Pengurus

Pasal 28

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa dilarang mengambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan kegiatan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal usaha BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;*
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - c. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan *peraturan perundang-undangan.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 31

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Usaha dan Unit Usaha

Pasal 32

BUM Desa dapat mengelola bisnis sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perseroan Terbatas yang dibentuk dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUM Desa, dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal menjalankan bisnis jasa keuangan, BUM Desa membentuk Lembaga Keuangan Mikro dengan saham BUM Desa sekurang-kurangnya sebesar 60 (enam puluh) persen, dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, pengelolaan bisnis dilakukan oleh BUM Desa dengan bentuk organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha

Paragraf 1 Strategi Pengembangan Usaha

Pasal 34

- (1) Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Pengembangan usaha dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan unit usaha;
 - b. melakukan kerjasama antar BUM Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha dilakukan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas sebagai wakil dari Pemerintah dan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dipertanggungjawabkan kepada Penasihat dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Pendirian Unit Usaha

Pasal 35

Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a didasarkan pada hasil studi kelayakan pendirian unit usaha yang mencakup kajian tentang (1) aspek teknis dan teknologi, (2) aspek manajemen dan sumberdaya manusia, (3) aspek keuangan, (4) aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, (5) aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup, dan (6) aspek perencanaan usaha.

Paragraf 3
Kerjasama Antar BUM Desa

Pasal 36

- (1) Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dapat dilakukan antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.

Pasal 37

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) *Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang:*
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Paragraf 4
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan dengan asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) *Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.*
- (3) *Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:*
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Operasional BUM Desa dan pimpinan pihak ketiga.

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha

Pasal 39

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lainnya, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pemberian hibah untuk masyarakat miskin;
 - d. pemberian bantuan sosial; dan
 - e. kesejahteraan pengurus dan karyawan.
- (3) Tata cara pembagian dan pemanfaatan hasil usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketujuh
Kepailitan

Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kepailitan.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban dan Audit

Paragraf 1
Pertanggungjawaban

Pasal 41

Pelaksana Operasional mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan kepada masyarakat Desa yang diwakili oleh BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Pemerintah dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan unit-unit usaha setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun.

Pasal 43

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. laporan kinerja pengelola selama satu tahun atau satu periode;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan, termasuk rencana penggunaan hasil usaha; dan
 - d. rencana pengembangan Usaha yang belum terealisasi.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Paragraf 2 Audit

Pasal 45

- (1) Audit keuangan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BUM Desa.
- (3) Audit dilakukan oleh akuntan publik dan/atau aparat pengawas daerah.

Bagian Kesembilan Pembubaran

Pasal 46

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. BUM Desa mengalami kerugian terus-menerus;
 - b. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa harus dibubarkan.
- (3) Semua akibat yang timbul dari pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Aset yang dimiliki oleh BUM Desa yang sudah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi BUM Desa menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan pemerintahan Desa dan/atau masyarakat Desa dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan manajemen operasional BUM Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi manajemen BUM Desa dan unit-unit usaha;
 - c. *pembinaan manajemen bisnis unit-unit usaha;*
 - d. pembinaan teknis operasional unit-unit usaha;
 - e. pelatihan teknis operasional unit-unit usaha;
 - f. supervisi teknis pengembangan usaha;
 - g. supervisi teknis dan manajemen operasional unit-unit usaha;
 - h. *fasilitasi akses permodalan;*
 - i. pengawasan pengelolaan BUM Desa dan unit-unit usaha; dan
 - j. evaluasi kinerja BUM Desa dan unit-unit usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Juli 2016
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, kesejahteraan masyarakat Desa, dan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Sasaran pendirian dan pengelolaan BUM Desa adalah meningkatnya perekonomian Desa, kesejahteraan masyarakat Desa, dan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa yang diselenggarakan berdasarkan asas pemberdayaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, manfaat, adil, berkelanjutan, efisiensi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pendirian, pengurusan dan pengelolaan, pembubaran, dan pembinaan BUM Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah asas yang mengutamakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat guna mencapai kemandirian dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam komunitas masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah asas yang mengutamakan semangat kebersamaan dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam komunitas masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “kegotoroyongan” adalah asas yang mengutamakan kerjasama dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam komunitas masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah asas yang mengutamakan hasil dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam komunitas masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “adil” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan BUM Desa harus dapat memberikan rasa adil pada masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan BUM Desa harus dapat menjamin keberlanjutan usaha BUM Desa.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan BUM Desa harus dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumberdaya manusia maupun permodalan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan usaha.

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian pengelola BUM Desa yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan BUM Desa harus dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat Desa dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan badan usaha induk (*holding company*) adalah badan usaha pemilik unit-unit usaha mandiri. Badan usaha induk tidak memproduksi barang atau jasa, tetapi mengelola unit-unit usaha produktif yang memproduksi barang dan/atau jasa secara mandiri. Pembentukan badan usaha induk pada hakekatnya untuk mengurangi resiko sekaligus untuk memperkuat pengendalian dan memperluas jangkauan operasional bidang usaha.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepengurusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial adalah bahwa setiap anggota Dewan Pengawas bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 18**